

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 1 Telepon (0362) 21945

SINGARAJA

www.setda.bulelengkab.go.id. Email: setda@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 800 / 28 /SETDA/2021

TENTANG TIM PEMBINA DAN MONITORING EVALUASI PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Menimbang:

- a. bahwa sasaran pembangunan Aparatur Sipil Negara ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Aparatur Sipil Negara dalam melayani, mengayomi dan menumbuhkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, terutama yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan efektivitas kegiatan;
- b. bahwa hakekat Pelayanan Publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban Aparatur Pemerintah sebagai abdi masyarakat, sehingga perlu terus ditingkatkan sesuai dengan sasaran pembangunan diatas dengan peningkatan Kinerja Aparatur melalui kegiatan pembinaan pelayanan publik;
- c. bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Pembina Dan Monitoring Evaluasi Pelayanan Publik Kabupaten Buleleng Tahun 2021, maka Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 800/06/ORG/2021 tentang Tim Pembina Dan Monitoring Evaluasi Pelayanan Publik Kabupaten Buleleng Tahun 2021 perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pembina dan Monitoring Evaluasi Pelayanan Publik Kabupaten Buleleng Tahun 2021;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 10);
- 6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 70);

Memperhatikan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Tim Pembina dan Monitoring Evaluasi Pelayanan Publik Kabupaten Buleleng Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

Tim Pembina dan Monitoring Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan pembinaan dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;

b. Melakukan penilaian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;

c. Merekap hasil monitoring dan evaluasi Pelayanan Publik;

d. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng; dan

e. Menetapkan nilai Pelayanan Publik Perangkat Daerah.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT

Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan:

Pada saat Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku, maka Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 800/06/ORG/2021 tentang Tim Pembina Dan Monitoring Evaluasi Pelayanan Publik Kabupaten Buleleng Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 11 Maret 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Pembina Utama Madya (IV/d) NIP.196707101992031014

Tembusan:

1. Bupati Kabupaten Buleleng (sebagai laporan);

2. Wakil Bupati Kabupaten Buleleng (sebagai laporan); dan

3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN NOMOR TANGGAL

:KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG

:800/ 28 /SETDA/2021

:11 Maret 2021 TENTANG

:TIM PEMBINA DAN MONITORING EVALUASI PELAYANAN PUBLIK

KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021

TIM PEMBINA DAN MONITORING EVALUASI PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021

 Pengarah : Bupati Buleleng

2. Penanggungjawab : Wakil Bupati Buleleng

3. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng

: Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Buleleng 4. Wakil Ketua

: Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng 5. Sekretaris

: 1. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng 6. Anggota

2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Buleleng

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng

4. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan Dan Inovasi

Daerah Kabupaten Buleleng

5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng

6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng

7. Kasubbag Pelayanan Publik dan Tatalaksana Bagian

Organisasi Setda Kabupaten Buleleng

8. Baiq Karina Dwi Putri, S.STP (Staf Bagian Organisasi

Setda Kab. Buleleng)

9. Luh Padmini, SH (Staf Bagian Organisasi Setda Kab.

Buleleng)

10. Shinta Brafiana Putri, S.STP (Staf Bagian Organisasi Setda

Kab. Buleleng)

11. Desak Putu Suastini, A.Md (Staf Bagian Organisasi Setda

Kab. Buleleng).

SEKRETARIS DAERAH √KABUPATEN BULELENG,

mbina Utama Madya (IV/d) NIP.196707101992031014